

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: B- 5422 /Un.22/HM.01/10/2022
NOMOR: B.22.22/Sti.20/1.2/PP.00.9/10/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-10-2022) bertempat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Bahwa PARA PIHAK mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal tersebut serta dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing PIHAK dalam meningkatkan kapasitas akademik dan sumber daya manusia, maka PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme serta saling memberikan manfaat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
Rektor

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
Ketua